



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 5 TAHUN 2007

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka dipandang perlu mengatur pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251);

3. Undang.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4513);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

dan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

6. Partai

6. Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum;
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
8. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik selanjutnya disebut DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
10. Badan Pengawas Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat Partai Politik;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan;

(4) Besaran.

- (4) Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana ayat (3) adalah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) setiap kursi per tahun;
- (5) Besaran bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (4) dianggarkan dalam APBD.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Pengajuan Bantuan Keuangan Partai politik disampaikan secara tertulis oleh DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan Kop Surat dan Stempel Partai Politik dengan melampirkan :

- a. foto copy Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC atau sebutan lainnya;
- b. surat keterangan KPU/D tentang Autentikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD;
- c. surat Pernyataan Pengurus Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-Undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas meterai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
- d. lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dibuat dalam rangkap 5 (lima).

BAB IV
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 4

- (1) Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan;
- (2) Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan yang anggotanya terdiri dari KPUD dan unsur Sekretariat Daerah;
- (3) Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Biaya Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB V
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 5

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Badan atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC atau sebutan lainnya.

Pasal 6

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPC atau sebutan lainnya;
- b. Surat Tanda Terima Uang Bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditanda tangani diatas meterai oleh Ketua dan Bendahara DPC atau sebutan lainnya dengan diberi cap/Stempel Partai Politik;
- c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) ditanda tangani oleh Kepala Badan sebagai Pihak Pertama dan Ketua bersama Bendahara DPC atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 7

Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan setelah diaudit oleh Badan Pengawas Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 28 Februari 2007

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



WINSULANGI SALINDEHO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : TAHUN 2007
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, sebagai tindak lanjut Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengatur pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 secara proporsional, dan bagi Partai Politik yang tidak mendapat kursi di DPRD diberikan bantuan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari VII Bab, 9 Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas
